



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA MADIUN
UNIT KERJA : SEKRETARIAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TEGUH SUDARIYANTO**
2. Jabatan : **KEPALA BAGIAN**
3. NHK : **403765**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 1.350.000.000

1. Tanah Seluas 2400 m2 di KAB / KOTA MADIUN, HASIL SENDIRI
Rp. 180.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m2/300 m2 di KAB / KOTA MADIUN, WARISAN Rp. 200.000.000
3. Tanah Seluas 370 m2 di KAB / KOTA NGAWI, WARISAN Rp. 30.000.000
4. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 400.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 98 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 72 m2/72 m2 di KAB / KOTA KOTA MADIUN , HASIL SENDIRI Rp. 270.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 20.000.000

1. MOTOR, YAMAHA NMAX NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 20.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 60.000.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. 120.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 224.358.233

F. HARTA LAINNYA

Rp. ---

Sub Total

Rp. 1.774.358.233

III. HUTANG

Rp. 507.704.090

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.266.654.143



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.